


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam pendampingan kasus tindak pidana perkosaan di Sumatera Barat diantaranya adalah sebagai pusat konseling atau mediator korban dalam menyelesaikan kasus perkosaan yang dialami korban, memberikan pendampingan kepada para korban, baik itu pendampingan dalam proses pemulihan korban, maupun pendampingan selama melewati proses persidangan, mendengarkan keluh kesah korban, menguatkan korban layaknya keluarga atau sahabat bagi korban, memulihkan korban baik secara psikologis maupun psikososial, serta menyediakan rumah aman bagi anak-anak korban tindak pidana perkosaan guna memulihkan trauma psikis korban.
2. Hambatan yang dihadapi WCC Nurani Perempuan Kota Padang dalam memberikan pendampingan korban kasus tindak pidana perkosaan diantaranya adalah sulitnya membawa kasus korban ke pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat seperti tidak adanya saksi atau pelaku yang korban laporkan bukan pelaku sebenarnya (sample DNA tidak cocok), atau kasus perkosaan dilandaskan rasa suka sama suka, sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 285 KUHP yang membuat pihak WCC Nurani Perempuan Kota Padang kesulitan untuk membantu korban membawa pelaku ke persidangan. Sulitnya membuat BAP dengan para korban yang masih trauma, keterbatasan fasilitas yang membuat proses pemulihan korban kurang optimal, kurangnya pengetahuan keluarga dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana

perkosaan. Kurangnya peranan orangtua dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya agar bisa melindungi diri dari kasus pemerkosaan, kurangnya perhatian keluarga dalam mengawasi dan memberikan perlindungan kepada korban, serta negara yang belum hadir sepenuhnya untuk keamanan perempuan dan anak-anak dari produk hukum yang dikeluarkan yang masih belum diimplementasikan ke kehidupan nyata dan terkesan hanya didalam teks saja. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan meminta bantuan LPSK, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), meminta pemerintah memfasilitasi kantor WCC Nurani Perempuan Kota Padang agar semakin lengkap dan nyaman, sehingga para korban bisa segera pulih dengan adanya fasilitas yang lebih baik, memberikan penyuluhan terhadap para orangtua, keluarga, dan masyarakat umum tentang betapa pentingnya pengetahuan mengenai tindak pidana perkosaan yang dapat terjadi pada siapa saja, dan kapan saja termasuk pada anggota keluarga masing-masing, dan meningkatkan rasa kepedulian antar sesama tanpa mengucilkan korban dalam masyarakat.



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mempunyai beberapa saran :

1. Bagi pemerintah agar lebih memberikan perhatian kepada para korban tindak pidana perkosaan salah satunya dengan memperlengkap fasilitas di lembaga WCC Nurani Perempuan Kota Padang agar semakin optimal dalam memberikan pendampingan dan pemulihan terhadap para korban. Selain itu

diharapkan pemerintah dapat membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak yang turun langsung ke rumah masyarakat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membuat lebih banyak lagi atau memperbaiki lampu jalan yang rusak dan menempatkan pos polisi di tiap-tiap lokasi yang dicurigai akan membahayakan perempuan ketika pulang kerja pada malam hari.

2. Bagi lembaga WCC (*Women Crisis Centre*) Nurani Perempuan Kota Padang agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingannya kepada para korban agar semakin berintegritas dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sehingga tercapai cita-cita dan tujuan dari WCC Nurani Perempuan Kota Padang yakni agar terciptanya dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

3. Bagi masyarakat dan para orangtua agar lebih memperhatikan keluarga dan lingkungan sekitar agar kasus serupa tidak terulang lagi. Serta lebih peduli kepada para korban, dan tidak mengucilkan korban karena korban juga tidak menginginkan hal tersebut terjadi padanya. Selain itu juga orangtua harus berperan aktif dalam mengawasi dan memberikan pengetahuan kepada anak-anak mereka tentang bahaya perkosaan, serta dapat menghindarinya sebisa mungkin, termasuk disekolah sekalipun harus lebih di edukasikan lagi dan disosialisasikan berulang agar anak-anak tidak mudah untuk dipaksa berhubungan seksual dengan siapapun bahkan orang terdekat sekalipun. Dan mengingatkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki untuk lebih

memperdalam agamanya dan lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta agar dihindarkan dari hal-hal tersebut.

4. Bagi pembuat hukum agar memperbaharui produk hukumnya dengan lebih didasarkan pada perspektif perempuan tanpa adanya ketimpangan gender dalam setiap aturannya, yakni dengan tidak mendiskriminasi hak-hak mereka dan membatasi ruang gerak mereka. Diharapkan juga para pembuat hukum dapat menerapkan peraturan yang ada agar benar-benar terimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat, sehingga semuanya ikut berperan aktif dalam upaya mencegah dan melindungi perempuan dan anak-anak dari pelaku tindak pidana perkosaan ini.

